

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum lokasi Penelitian

1. Sejarah PT. BPRS Barkah Gemadana

PT. BPRS Barkah Gemadana adalah lembaga keuangan yang menerapkan sistem dan operasionalnya berdasarkan syariat Islam. Bank ini dijalankan dengan mengikuti tata cara berusaha dan perjanjian usaha sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis.

Adapun letak strategis PT. BPRS Barkah Gemadana yaitu terletak di jalan A. Yani KM 6,7 Nomor 59 Kertak Hanyar, Banjarmasin. Dan juga dibantu dengan dua buah kantor pelayanan kas yang beralamat di Martapura jalan Sukaramai Komplek Pertokoan Cahaya Bumi Selamat Nomor 128 dan 46B Martapura serta di jalan irigasi Gambut. Dalam operasionalnya PT. BPRS Barkah Gemadana tidak menggunakan bunga (karena tidak sesuai dengan syariat Islam) akan tetapi menggunakan sistem bagi hasil dan jual beli.

PT. BPRS Barkah Gemadana didirikan sebagai langkah aktif dalam rangka *restrukturisasi* perekonomian Indonesia yang dituangkan dalam berbagai paket kebijaksanaan keuangan, moneter, dan perbankan secara umum, dan secara khusus mengisi peluang terhadap kebijaksanaan baik dalam penetapan suku bunga (*rate of interest*). Yang selanjutnya dikenal sebagai perbankan bagi hasil atau sistem perbankan Islam.

Untuk merintis kearah jalan yang dimaksud maka pada tanggal 1 Januari dan 26 Februari 1992 telah disepakati pendirian PT. BPRS Barkah Gemadana pertama di Kalimantan Selatan dengan nama PT. BPRS Islami, para pemrakarsa antara lain MUI KH Hasan Basri, Gubernur Kalsel HM Said, pengusaha lokal H Majedi Filmansyah, dan Asmaji Darmawi. Dengan melalui satu proses akhirnya berdiri BPR Syariah (PT. BRPS Islami) sekarang dikenal dengan PT. BPRS Barkah Gemadana dan telah mendapat izin prinsip menteri keuangan Republik Indonesia No. 451/MK.17/1992 tanggal 9 November 1992 dan izin usaha No. KEB-168/KM.17/1993 tanggal 3 september 1993.

Adapun profil singkat PT. BPRS Barkah Gemadana adalah sebagai berikut:

Nama badan usaha adalah PT. BPRS Barkah Gemadana. Pemegang saham pendiri perorangan sebanyak 112 orang dan lembaga/tempat kedudukan di jalan organisasi sebanyak 9 orang. Tempat berkedudukan di jalan A. Yani Km. 6,7 Nomor 59 Kertak Hanyar Telepon (0511) 7472919 Fax (0511) 3251213. Akta pendirian Robensyah Sjachan, SH. Notaris di Banjarmasin Nomor 45 tanggal 19 juni 1992. Akta perubahan Nomor 44 tanggal 12 September 1992, Nomor 27 tanggal 8 Oktober 1992, Nomor 80 tanggal 28 Desember 1993, Nomor 65 tanggal 30 Maret 1993, Nomor 67 tanggal 17 Mei 1993. Izin prinsip Mentri Keuangan RI Nomor KEP-168/KM.17/1993 tanggal 3 September 1993 NPWP 1.5849748731.000 izin prinsip Mentri RI Nomor S-451/MK.171/1992 tanggal 9 November 1992.

Izin usaha Menteri Keuangan RI Nomor KEP-186/KM.17/1993 tanggal 3 September 1993 NPWP 1.584974.8-731. Diresmikan: pada tanggal 19 Rabiul Akhir 1414 H tanggal 5 Oktober 1993 oleh Ir. H. M. Said (Gubernur KDH Tk 1 Kassel).

2. Produk-produk PT. BPRS Barkah Gemadana

a. Pengarahan Dana

1) Deposito Barkah (Depo Barkah)

Deposito Barkah disingkat Depo Barkah merupakan investasi melalui simpanan perorangan, lembaga maupun badan hukum PT. BPRS Barkah Gemadana yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak deposan dengan bank, dengan mendapat bagi hasil (*mudharabah*) secara syariah Islam.

2) Tabungan Barkah (Tabah)

Tabungan ini merupakan simpanan yang dapat dipergunakan oleh *mudharib*, yaitu PT. BPRS Barkah Gemadana dengan memperoleh imbalan bagi hasil yang menguntungkan si penyimpan dana (*shahibul maal*).

3) Simpanan Barkah (Sibarkah)

Simpanan Barkah (*Trustee Account*) disingkat Sibarkah merupakan titipan dalam bentuk Zakat, Infaq, Shadaqah, Hadiah, dan lain-lain, berupa dana atau barang yang diserahkan pada bank untuk dikelola agar memberi maslahat yang maksimal kepada mustahiq dan menjadi modal dakwah Islam. Dalam hal ini bank dapat menjadi perpanjangan

tangan Baitul Maal (BAZIS) dalam menyalurkan dana umat agar bermanfaat.

b. Pembiayaan

1) Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan ini disebut juga dengan pembiayaan *Qirodh* adalah suatu perjanjian yang disepakati bersama antara bank dan pengusaha di mana pihak bank menyediakan pinjaman investasi dan pinjaman modal kerja (bank berfungsi sebagai *shahibul maal*) sedangkan pihak pengusaha menyediakan proyek atau usaha beserta managerial, skil dan pengelolaannya (pengusaha bertindak sebagai *mudharib*) pengusaha mengelola proyek usaha tanpa campur tangan bank, namun bank mempunyai hak untuk menjalankan tindak lanjut dan pengawasan.

2) Pembiayaan *Musyarakah (Syirkah)*

Pembiayaan *Musyarakah (Syirkah)* adalah suatu perjanjian kredit antara bank dan pengusaha di mana pihak bank maupun pengusaha secara bersama-sama membiayai suatu usaha atau proyek yang dikelola secara bersama-sama pula.

3) Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan ini adalah suatu perjanjian yang disepakati oleh bank dan nasabah di mana bank menyediakan pinjaman dana untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah. Pembayaran kembali pada saat jatuh tempo beserta *mark up* yang diperhitungkan atas dasar *Opportunity Cost Project (OCP)* artinya

hubungan akad di sini dengan modal ditambah dengan keuntungan sebagaimana disetujui bersama.

4) Pembiayaan Bai' u Bitaman Ajil

Pembiayaan ini pada dasarnya sama dengan pembiayaan *murabahah*.

Bedanya hanya tentang cara pelunasan hutang, yaitu nasabah akan membayar atau mencicil dengan *mark up* yang dapat diperhitungkan OCP.

5) Pembiayaan Al Qardul Hasan

Pembiayaan ini adalah perjanjian pembiayaan antara bank (mewakili DPS) dengan nasabah yang dianggap layak menerima, diprioritaskan bagi pengusaha kecil pemula yang potensial, akan tetapi tidak mempunyai modal apapun selain harapan berusaha serta perorangan lainnya yang berada dalam keadaan terdesak seperti: pembiayaan anak sekolah dan rumah sakit.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung kepada responden, maka dapat diuraikan hasil penelitian dalamn beberapa gambaran sebagai berikut:

1. Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT BPRS Barkah Gemadana

Tugas mengatur dan mengawasi bank itu penting, tidak saja untuk mendukung kelancaran sistem pembayaran, tetapi juga untuk meningkatkan

efektivitas kebijakan moneter dalam mempengaruhi perkembangan ekonomi dan inflasi. Hal ini mengingat bahwa lembaga perbankan berfungsi sebagai lembaga kepercayaan masyarakat dalam memobilisasi dana dan penyaluran pembiayaan perbankan ataupun dalam peredaran uang di dalam perekonomian.⁵⁹

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dilatarbelakangi oleh banyaknya kecolongan atas pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia terhadap bank-bank. Hal itu disebabkan banyaknya tugas yang di emban oleh Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yakni menjalankan tugas dalam sektor mikro prudensial dan makro prudensial. Akibatnya dalam sistem pengawaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia menjadi lemah, terlihat dari banyaknya jumlah pelanggaran perbankan yang terjadi selama ini. Setelah penulis melakukan wawancara dengan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) peran Otoritas Jasa Keuangan dari awal berdiri pada 1 Januari 2014 memang sudah berjalan namun belum optimal. Pengawasan yang di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terbagi pada dua metode, yakni:⁶⁰

a. Metode *off site*

Metode *off site* yaitu metode pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi PT. BPRS Barkah Gemadana secara *online*. Dalam metode ini pihak PT. BPRS Barkah Gemadana melaporkan kegiatan usahanya setiap bulan kepada pihak Otoritas Jasa

⁵⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, h. 8.

⁶⁰ Edi Rakhmad Khairony, Kasie Pembiayaan/Marketing, Wawancara Pribadi, tanggal 4 Mei 2015, Pukul 10:20.

Keuangan melalui satu situs khusus. Pengawasan ini adalah pemantauan terhadap laporan berkala yang disampaikan PT. BPRS Barkah Gemadana, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya yang berkaitan dengan manajemen risiko kepatuhan. Berkenaan dengan manajemen risiko pembiayaan PT. BPRS Barkah Gemadana wajib melaporkan laporan tentang laporan keuangan publikasi bulanan, laporan penyediaan dana, laporan restrukturisasi pembiayaan dan laporan debitur setiap bulan ke Otoritas Jasa Keuangan, pelaporan ini dilakukan secara *online*.

b. Metode *On Site*

Metode *On site* yaitu metode pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi PT. BPRS Barkah Gemadana setiap satu tahun sekali yakni pada awal tahun. Dalam metode ini pihak Otoritas Jasa Keuangan mendatangi secara langsung ke BPRS. Pengawasan langsung yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan PT. BPRS Barkah Gemadana secara keseluruhan dan untuk memantau tingkat kepatuhan PT. BPRS Barkah Gemadana terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui praktik membahayakan kelangsungan usaha PT. BPRS Barkah Gemadana. Dalam pemeriksaan tahunan ini Otoritas Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan PT. BPRS Barkah Gemadana yang berkenaan dengan manajemen risiko pembiayaan yaitu mengenai laporan

keuangan tahunan, laporan rencana bisnis, laporan rencana pengkinian data debitur dan laporan realisasi pengkinian data debitur PT. BPRS Barkah Gemadana.

Kedua metode yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan ini dulunya merupakan bagian tugas dari Bank Indonesia. Dimana semua Peraturan Bank Indonesia (PBI) dalam pengawasan perbankan tidak ada yang di hapus yang ada hanya penyempurnaan dalam peraturan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan di bentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Hal ini sudah sesuai dengan peran yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan perbankan.

2. Kendala yang di hadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana.

Kendala terbesar Otoritas Jasa Keuangan dalam pengawasan BPRS untuk manajemen risiko pembiayaan adalah dari SDM yang bukan berlatarbelakang kesyariahaan, sebagian besar SDM Otoritas Jasa Keuangan adalah orang-orang dari BI.⁶¹

Adanya perpindahan pengawasan dari BI ke Otoritas Jasa Keuangan, untuk pengawasan BPRS yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dikenakan iuran. Dengan adanya iuran ini otomatis menambah anggaran pengeluaran.⁶²

⁶¹ Sri Supartini, Divisi Kesyarahaan Otoritas Jasa Keuangan, Wawancara Pribadi 17 Februari 2015, Jam 10:00.

⁶² Edi Rakhmad Khairony, Kasie Pembiayaan/Marketing, Wawancara Pribadi, tanggal 11 Mei 2015, Pukul 10:00.

C. Analisis Data

1. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Pada PT. BPRS Barkah Gemadana

Dalam analisis peranan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas lembaga keuangan khususnya perbankan berperan sangat penting. Sebagaimana pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan di PT. BPRS Barkah Gemadana guna meminimalisi risiko pembiayaan.

Penerapan manajemen risiko pada PT. BPRS Barkah Gemadana dilihat dari kegiatan usaha PT. BPRS Barkah Gemadana yang senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Perkembangan lingkungan eksternal dan internal PT. BPRS Barkah Gemadana yang semakin pesat mengakibatkan risiko kegiatan usaha PT. BPRS Barkah Gemadana semakin kompleks. PT. BPRS Barkah Gemadana dituntut untuk mampu beradaptasi dengan lingkungan melalui penerapan manajemen risiko yang sesuai dengan Prinsip Syariah. Penerapan manajemen risiko pada PT. BPRS Barkah Gemadana disesuaikan dengan ukuran dan kompleksitas usaha serta kemampuan PT. BPRS Barkah Gemadana. Otoritas Jasa Keuangan menetapkan aturan manajemen risiko ini sebagai standar minimal yang harus dipenuhi oleh BUS dan UUS maupun BPRS. Sehingga PT. BPRS Barkah Gemadana dapat mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi namun tetap dilakukan secara sehat, *istiqomah*, dan sesuai dengan Prinsip Syariah.

PT. BPRS Barkah Gemadana dinyatakan patuh dan sehat apabila memenuhi semua ketentuan-ketentuan dalam dua sistem pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:

1. Metode *off site*, dalam metode ini pelaporan yang dilaporkan PT. BPRS Barkah Gemadana berkenaan dengan manajemen risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a. Laporan Penyediaan Dana

Laporan ini berisikan tentang besar dana PT. BPRS Barkah Gemadana yang tersedia untuk memenuhi pembiayaan debitur. Selain itu juga laporan ini berisikan tentang batas maksimal pembiayaan.

- b. Laporan Restruktisasi Pembiayaan

Laporan ini merupakan laporan yang menggambarkan kelangsungan usaha debitur dan kualitas pembiayaan. PT. BPRS Barkah Gemadana menetapkan jumlah maksimal restrukturisasi pembiayaan untuk pembiayaan dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet.

- c. Laporan Debitur

Laporan debitur ini merupakan pelaporan PT. BPRS Barkah Gemadana kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh debitur terhadap pembiayaan di PT. BPRS Barkah Gemadana. Pelaporan ini untuk menggolongkan

sebagai pembiayaan lancar, kurang lancar atau pembiayaan bermasalah.

Metode *off site* merupakan pengawasan setiap bulan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan terhadap PT. BPRS Barkah Gemadana ini dilaporkan secara online melalui suatu situs khusus yang hanya dapat diakses oleh pihak PT. BPRS Barkah Gemadana yang berwenang untuk melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam pelaporan ini apabila PT. BPRS Barkah Gemadana terlambat melakukan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan pihak PT. BPRS Barkah Gemadana bisa mendapat teguran hingga pencabutan izin usaha. Pencabutan izin usaha akan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan apabila PT. BPRS Barkah Gemadana melakukan pelanggaran atau kecurangan atas laporan yang disampaikan.

2. Metode *on site*, dalam metode ini pelaporan yang wajib dilaporkan PT.

BPRS Barkah Gemadana berkenaan dengan manajemen risiko pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Laporan Keuangan Tahunan

Dalam laporan ini Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan PT. BPRS Barkah Gemadana mengungkapkan secara lebih detail dan komprehensif mengenai risiko pembiayaan dan penerapan manajemen risiko PT. BPRS Barkah Gemadana. Laporan ini berisikan pelaporan permodalan, pemegang saham mayoritas dan

pelaporan kantor cabang usaha PT. BPRS Barkah Gemadana yang memiliki dua kantor kas.

b. Laporan Rencana Bisnis

Dalam ini Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan PT. BPRS Barkah Gemadana untuk melaporkan laporan rencana bisnis yang disusun secara matang dan realistis berdasarkan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen risiko, dengan cangkupan komprehensif. Laporan ini berisikan tentang ringkasan eksekutif, kebijakan dan strategi, penerapan manajemen risiko, rencana pendanaan, rencana penanaman modal dan rencana pengembangan jaringan kantor kas PT. BPRS Barkah Gemadana .

c. Laporan Rencana Pengkinian Data Debitur dan Laporan Realisasi Pengkinian Data Debitur

Laporan ini berisikan pelaporan data debitur seperti KTM terbaru, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) perubahan alamat, dan perkembangan usaha debitur. Pelaporan ini bertujuan untuk pencegahan tidak pencucian uang.

Metode *on site* dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan cara mendatangi langsung ke PT. BPRS Barkah Gemadana dalam pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana hanya dilakukan satu tahun sekali. Namun, dalam keadaan khusus misalnya ada permasalahan di PT. BPRS Barkah Gemadana pihak Otoritas Jasa Keuangan bisa datang kapan saja ke PT. BPRS Barkah Gemadana. Dalam pengawasan langsung pada bulan Februari 2015 Otoritas

Jasa Keuangan melakukan pemeriksaan dengan menurunkan 4 timnya, tim tersebut merupakan dari divisi kesyariahan dan tim audit.

Selain dari memenuhi pelaporan dari metode pengawasan tersebut PT. BPRS Barkah Gemadana melakukan manajemen risiko pembiayaan melalui analisis penilaian 5C terhadap calon debitur. Penilaian 5C tersebut meliputi:

- a. *Character* (sifat atau watak nasabah): sifat atau watak dari orang-orang yang diberikan pembiayaan benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari kebiasaan si nasabah di sekitar tempat tinggalnya.
- b. *Capacity* (kemampuan nasabah dalam membayar pembiayaan): mencari tau apakah nasabah kira-kira bisa membayar, menanyakan penghasilan dan biaya per bulan berapa, dan melihat tempat usaha serta penghasilannya.
- c. *Capital* (modal): melihat dari dana yang mau dipinjam dan usaha yang sudah ada.
- d. *Condition* (kondisi, baik ekonomi, politik dan sosial): melihat dari keadaan ekonomi sekarang untuk perkembangan usaha nasabah yang akan datang.
- e. *Collateral* (jaminan): melihat dari jaminan yang dibawa nasabah.

Penilaian ini dilakukan PT. BPRS Barkah Gemadana sebelum pembiayaan berjalan sebagai upaya meminimalisir risiko pembiayaan. Penilaian ini dilakukan melalui wawancara dan mempelajari surat permohonan serta kelengkapan persyaratan calon debitur.

Menurut penulis, bahwa pengawasan manajemen risiko terhadap pembiayaan di rasa kurang efektif. Di mana pengawasan secara langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan ke lembaga keuangan seperti PT. BPRS Barkah

Gemadana yang telah dilakukan hanya dilakukan satu tahun sekali. Pengawasan ini tidak berbeda dengan pengawasan yang dilakukan oleh BI terdahulu.

Bercermin dari pengawasan yang dilakukan oleh BI yang pengawasan secara langsungnya hanya satu tahun sekali terjadi beberapa kecolongan. Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang berfungsi sebagai pengawas sektor jasa keuangan yang juga memiliki tujuan melindungi konsumen seharusnya melakukan pengawasan secara langsung ke lembaga keuangan yang diawasinya melebihi dari pengawasan yang dilakukan oleh BI terdahulu agar kecolongan yang terjadi dalam pengawasan BI tidak terjadi lagi.

Dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan mengemban amanah yang lebih besar sebagai pengawas sektor jasa keuangan dibanding dengan BI terdahulu. Sesuai dalam Firman Allah:⁶³

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: *Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.* (Q.S Al Mu'minun: 8).

Berpegang dengan firman Allah diatas, Otoritas Jasa Keuangan sudah seharusnya melakukan perubahan yang lebih baik dibanding dengan pengawasan BI terdahulu, perubahan itu adalah perubahan yang baik yang

⁶³ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 125.

dapat memajukan perkembangan PT. BPRS Barkah Gemadana sebagai sarana demi memajukan perekonomian Indonesia.

2. Analisis Kendala yang di hadapi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan PT. BPRS Barkah Gemadana.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu dengan mewawancarai pihak Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi sektor perbankan syariah atau dikenal dengan divisi kesyariahan dan pihak PT. BPRS Barkah Gemadana yaitu Direktur PT. BPRS Barkah Gemadana ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

Pertama, Dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) Otoritas Jasa Keuangan pada divisi kesyariahan bukan berlatarbelakang kesyariahan yang menguasai prinsip syariah terutama dalam segi pembiayaan. Prinsip pembiayaan pada manajemen risiko pembiayaan yang digunakan perbankan konvensional berbeda dengan perbankan yang berbasis syariah seperti pada PT. BPRS Barkah Gemadana. PT. BPRS Barkah Gemadana menggunakan prinsip *ta'awun* pada manajemen risiko pembiayaan. Prinsip ini mengutamakan asas tolong menolong.

Dalam pengawasan yang di lakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengawasan secara langsung ke PT. BPRS Barkah Gemadana pihak Otoritas Jasa Keuangan lebih banyak belajar kepada pihak lembaga keuangan syariah yang di awasinya. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan utama berdirinya Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi lembaga sektor jasa keuangan.

Seharusnya pihak Otoritas Jasa Keuangan lebih menguasai teori pembiayaan. Jika seperti ini terus terjadi maka Otoritas Jasa Keuangan tidak akan mampu mengembangkan lembaga sektor jasa keuangan yang diawasinya terutama di sektor lembaga keuangan syariah, khususnya PT. BPRS Barkah Gemadana.

Kedua, Dari segi iuran yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan masih adanya pro dan kontra atas iuran ini, karena pada sebelumnya pengawasan yang dilakukan oleh BI tidak ada iuran terhadap lembaga yang diawasinya. Hal ini jelas sangat berdampak bagi perbankan, khususnya PT. BPRS Barkah Gemadana sebab menambah jumlah anggaran yang harus dikeluarkan oleh pihak PT. BPRS Barkah Gemadana. Iuran yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dibayar sebanyak 3 kali dalam satu tahun yakni setiap 4 bulan sekali pada bulan April, Juni dan September. Iuran yang dilakukan berdasarkan pada aset yang dimiliki perbankan yang dinilai di akhir tahun yakni penghitungan pada bulan desember, untuk dibayarkan pada tahun berikutnya. Total pungutan yang harus dibayar yaitu sebesar 2,5% dari total aset yang dimiliki oleh PT. BPRS Barkah Gemadana. Pada iuran ini apabila pihak PT. BPRS Barkah Gemadana terlambat membayar iuran maka akan dikenakan denda, pembayaran paling lambat tanggal 12 pada bulan pembayaran.

Melihat dari kendala yang ada dilapangan atas pengawasan Otoritas Jasa Keuangan PT. BPRS Barkah Gemadana maka dapat dilihat prospek kedepannya. Secara garis besar pembentukan Otoritas Jasa Keuangan ini memberi harapan khususnya PT. BPRS Barkah Gemadana:

- a. Terjadinya peningkatan pengawasan terhadap konglomerasi keuangan.
- b. Netralitas persaingan antara lembaga pengawas.
- c. Fleksibilitas peraturan
- d. Efisiensi peraturan
- e. Pengembangan SDM yang lebih baik
- f. Peningkatan akuntabilitas
- g. Arbitrase peraturan

Dari harapan yang di berikan Otoritas Jasa Keuangan di atas, harus di sertai dengan pencapaian yang nyata dengan melakukan pengawasan yang sesuai dengan pengaturannya.